

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan informasi di era globalisasi pada saat ini memberikan pengaruh yang besar untuk kehidupan manusia. Perkembangan tersebut telah membuat hubungan global menjadi tanpa batas dan mengakibatkan perubahan sosial yang signifikan didalam masyarakat. Alhasil, perkembangan teknologi ini menjadi pedang bermata dua dikarenakan selain bermanfaat untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat juga diikuti dengan berkembangnya kejahatan dalam berbagai bentuk yang menggunakan komputer dan jaringan komputer sebagai alatnya.

Masalah mengenai penghinaan citra tubuh yang selanjutnya disebut *bodyshaming* atau mempermalukan bentuk tubuh seseorang tidak lagi hal baru dan tabu. *Bodyshaming* terdiri dari dua suku kata ialah *body* dan *shaming*. *Body* dalam bahasa Indonesia artinya badan dan *shaming* artinya mempermalukan.¹ *Bodyshaming* ialah istilah yang menunjuk pada kegiatan mengritik dan mengomentari secara negatif bentuk tubuh fisik, atau tubuh oranglain yang bersifat mengejek dan menghina dengan cara

¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, dikutip dari: <http://kbbi.web.id/pusat>, <diunduh 01 Desember 2022>

mengomentari penampilan fisik, bentuk atau ukuran tubuh dan penampilan seseorang.²

Bodyshaming atau berkomentar negatif tentang penampilan seseorang dengan tujuan mempermalukan orang tersebut juga sering terjadi pada anak-anak dan juga remaja. Karena *bodyshaming* bisa terjadi pada siapapun, pada bayi, anak-anak, remaja dan orang dewasa. *Bodyshaming* erat kaitannya dengan *body image*, ialah membentuk persepsi masyarakat terhadap bentuk tubuh yang ideal. Hingga memunculkan berbagai standar di masyarakat mulai dari standar bentuk tubuh hingga kecantikan. Adapun hal ini akan membuat individu merasa minder jika tidak dapat memenuhi standar yang ada. Contohnya, di Indonesia wanita akan dianggap cantik jika memiliki kulit putih, wajah mulus, rambut lurus dan panjang, dan juga tubuh yang langsing. Oleh karena itu, individu yang dianggap tidak memenuhi standar tersebut akan diperlakukan berbeda dan akan mendapatkan sindiran yang disengaja maupun tidak disengaja.

Tindakan *bodyshaming* semakin merajalela, tidak hanya orang dewasa yang mengalami *bodyshaming* anak-anak bahkan bayi yang belum merangkak pun diserang kritikan terhadap tubuhnya, salah satu contoh kasus yang viral pada Juli 2019 lalu adalah kasus *bodyshaming* yang terjadi pada putra Tasya Kamila. Tasya Kamila membagikan video tentang anaknya melalui akun *instagram* pribadi nya. Kemudian ada netizen yang meninggalkan komentar

²Lisya Chairani, "Body Shame Dan Gangguan Makan Kajian Meta-Analisis", *Jurnal Ilmiah Buletinpsikologi*, Vol. 26 Nomor 1, 12-17, 2018, Yogyakarta, hlm.10.

mengarah pada *bodyshaming*.³ Begitu pula kasus pada bayi Medina Zein, pada *instagram* pribadi nya Medina menemukan kata-kata ejekan mengenai warna kulit sang anak. *Bodyshaming* terhadap bayi juga dialami oleh anak Shandy Aulia, pada akun *instagram* Shandy Aulia netizen meninggalkan komentar mengenai bentuk fisik bayi nya dianggap kurang gizi.⁴ Perbuatan *bodyshaming* ialah bagian dari tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Meski pada awalnya hanya dianggap lelucon, namun semakin banyak korban akibat perbuatan tersebut dan menimbulkan kekacauan di masyarakat.⁵ Perbuatan ini diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE) sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP).

Kasus tentang *bodyshaming* lainnya dilakukan oleh seorang influencer atau selebgram berasal dari Malaysia bernama Eira Aziera. Suharnizan menjadi korban *bodyshaming* Eira, tidak hanya itu, Eira bahkan memperlihatkan foto keluarga dan anak Suharnizan. Pada akhirnya Suharnizan

³Septina Arifiani, “Anaknya Kena Body-Shaming, Tasya Kamila Geram”, dikutip dari <https://www.solopos.com/anaknya-kena-body-shaming-tasya-kamila-geram-1009435>, <diunduh 01 Desember 2022>

⁴Tinwarotul Fatonah dan Irma Joanita, “Dibilang Kurang Gizi hingga Kulit Hitam, 3 Bayi Artis Kena Body Shaming”, dikutip dari <https://www.google.com/amp/s/amp.suara.com/entertainment/2020/05/18/030500/dibilang-kurang-gizi-hingga-kulit-hitam-3-bayi-artis-kena-body-shaming>, <diunduh 02 Desember 2022>

⁵Mana Kebenaran Nduru. dkk, “Pengaturan Hukum Tentang Tindakan Penghinaan Citra Tubuh (*Bodyshaming*)”, *Jurnal Tectum LPPM*, Vol.1 Nomor 2, 2020, Sumatera Utara, hlm.289.

menuntut agar Eira membayar denda sebesar RM2.000.000 atau sekitar Rp. 7,1 Milliar karena kejadian tersebut membuatnya trauma. Malaysia telah menetapkan bahwasannya *bodyshaming* ialah suatu bentuk tindak pidana. Menurut Kementrian Kesehatan Malaysia pelaku *bodyshaming* dapat terancam penjara satu tahun dan denda RM50.000 atau Rp.178 juta⁶ sebagaimana diatur dalam Pasal 233 (1) (b) *Communication and Multimedia Act* 1998. Sementara itu, menurut pengamat kriminal Kamal Affandi Hasyim mengatakan berdasarkan ketentuan undang-undang pelaku juga bisa dituntut sebagaimana Pasal 509 KUHP Malaysia atau Kanun Keseksaan (*Penal Code*).⁷

Pada tahun 1998 Malaysia memperkenalkan Undang-undang Komunikasi dan Multimedia atau *Communication and Multimedia Act* yaitu Undang-undang yang mengatur tentang industri telekomunikasi dan multimedia⁸ yang berlaku untuk seluruh wilayah Malaysia. Tentunya perlindungan hukum untuk mereka yang menggunakan teknologi sangat dibutuhkan. Karena ketika suatu kejahatan terjadi aturan hukum seringkali berfokus pada menghukum pelanggar. Oeh karena itu, para korban kejahatan ini seringkali diabaikan. Padahal korban juga punya hak untuk diawasi, karena

⁶Irwan Febri Riadi dan Amertiya Saraswati, “Body Shaming ke Netizen, Influencer Malaysia Dituntut Bayar Denda Rp 7.1 M”, dikutip dari <https://www.suara.com/lifestyle/2020/09/23/193946/body-shaming-ke-netizen-influencer-malaysia-dituntut-bayar-denda-rp-71-m?page=all> <diunduh 10 Desember 2022>

⁷ Ridauddin Daud, dikutip dari <https://www.sinarharian.com.my/article/73863/LAPORAN-KHAS/Hina-fizikal-orang-lain-boleh-dipenjara> <diunduh 10 Desember 2022>

⁸Ammar Abdullah Saeed Muhammad dan Nazli Ismail Nawang, “Offensive Content on The Internet: The Malaysian Legal Approach”, *International Journal of Inovation Creativity and Change*, Vol.5 Issue 2 Special Edition, 2019, Malaysia, hlm.368

pada hakekatnya korban ialah kelompok yang dirugikan dalam suatu kejadian tindak pidana.

Dengan adanya kelengkapan peraturan perundang–undangan yang mengatur ruang lingkup perlindungan hak korban dan saksi, bersama dengan panitia atau lembaga yang menjalankan tugasnya, diharapkan perlindungan korban dan saksi dapat ditingkatkan. Karena kejahatan tidak bisa dihilangkan, tetapi hanya bisa dikurangi. Kemungkinan kejahatan akan terus berlanjut dan meningkat. Jika demikian, jumlah korban pasti akan bertambah. Korban bukan hanya individu, tetapi kelompok, komunitas, institusi bahkan negara. Setelah menyadari adanya fenomena ini partisipasi aktif dari semua tanpa terkecuali sangat dibutuhkan.

Berdasarkan uraian diatas, menarik untuk diteliti dan dikaji dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul: **"KAJIAN KOMPARATIF TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENGHINAAN CITRA TUBUH (*BODYSHAMING*) DIINDONESIA DAN MALAYSIA"**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Dari uraian latar belakang diatas dapat diketahui rumusan masalah, yaitu: bagaimana persamaan dan perbedaan perlindungan hukum bagi korban penghinaan citra tubuh atau *bodyshaming* diIndonesia dan Malaysia?

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian ini dapat diidentifikasi, yaitu untuk menemukan dan menganalisis persamaan dan perbedaan perlindungan hukum bagi korban penghinaan citra tubuh atau *bodyshaming* di Indonesia dan Malaysia.

1.4 Kegunaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai pemanfaatan, sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi tentang pentingnya perlindungan hukum bagi mereka yang mengalami *bodyshaming*.
- b. Diharapkan penulisan ini bisa dijadikan sumbangan pemikiran untuk penulis yang akan datang.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Bagi masyarakat, Penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum bagi korban *bodyshaming*, dan untuk memberikan pengetahuan masyarakat umum bahwa *bodyshaming* ialah suatu tindak pidana.
- b. Bagi instansi terkait, Penelitian ini dapat memberikan pemahaman terkait pentingnya perlindungan hukum terhadap korban *bodyshaming*.

- c. Bagi Pemerintah, memberikan dan menambah pengetahuan tentang informasi pentingnya perlindungan hukum terhadap korban *bodyshaming*.

1.5 Keaslian

Keaslian ini berguna untuk mempertahankan penelitian skripsi yang berjudul “Kajian Komparatif Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penghinaan Citra Tubuh (*Bodyshaming*) Di Indonesia Dan Malaysia”, setelah mengumpulkan informasi terkait permasalahan yang dibahas dari beberapa literatur dan internet. Berikut adalah tabel dari beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan :

Tabel 1. Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

No.	Nama	Judul	Asal Institusi	Pembahasan	Perbedaan
1.	Romi Andry Irawan	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh Yang Dilakukan Melalui Media Sosial	Fakultas Hukum Universitas Jember	Jenis tindak pidana yang dilakukan dader (pelaku tindak pidana) dalam tindak pidana penghinaan citra tubuh melalui media sosial dari sudut pandang hukum pidana dan pembedaan kepada dader dalam tindak pidana <i>bodyshaming</i> yang dilakukan dengan perantara media	Perbedaan dengan penelitian sebelumnya ialah penelitian ini akan meneliti tentang persamaan dan perbedaan perlindungan hukum terhadap korban <i>bodyshaming</i> di Indonesia dan

				sosial.	Malaysia.
2.	Sandy Arista Putra	Klasifikasi Tindak Pidana Atas Perbuatan Bodyshaming Oleh Netizen Di Media Sosial	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura	Membahas apakah perbuatan <i>bodyshaming</i> dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan perbuatan apa saja yang bisa dikualifikasikan sebagai tindak pidana <i>bodyshaming</i> .	Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini akan meneliti tentang bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban <i>bodyshaming</i> oleh netizen menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

1. 6 Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah harus menggunakan metode penulisan yang benar, hakekat karya ilmiah dibidang hukum ialah konsisten dan dapat dijelaskan. Berikut ialah metode yang digunakan:

1.6.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif. Artinya, permasalahan yang diangkat, dibahas dan dideskripsikan dalam penelitian ini berfokus pada penerapan norma atau aturan yang berlaku. Jenis penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan mengkaji berbagai jenis aturan hukum formal, contohnya hukum, literatur teoritis, untuk

kemudian mengaitkannya dengan masalah yang akan dibahas.⁹ Bahan hukum yang diperoleh akan dibahas secara sistematis pada hasil penelitian, kemudian akan ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, sehingga didapat jawaban mengenai permasalahan yang diteliti.

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum, ada beberapa jenis pendekatan, dalam pendekatan ini penulis menerima informasi dari berbagai aspek tentang masalah hukum yang diteliti untuk mendapatkan jawaban. Dalam penyusunan skripsi ini metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), ialah dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dikaji. Oeh karena itu, pendekatan ini digunakan untuk mencari dan mempelajari apakah ada konsistensi dan kesesuaian antar undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau antara konstitusi dan undang-undang atau antara undang-undang dan peraturan.¹⁰

Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) juga digunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), ialah membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain untuk diteliti.¹¹ Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Jakarta, Prenamedia Group, 2016, hlm.194.

¹⁰*Ibid*, hlm.133

¹¹*Ibid*, hlm.173

pendekatan perbandingan (*comparative approach*) juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mana dilakukan apabila peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, dikarenakan memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1) Peraturan perundang-undangan

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- b) Kanun Keseksaan (*Penal Code*);
- c) *Communication and Multimedia Act 1998*;
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan yang terkait dengan bahan hukum primer yang dapat membantu dalam menganalisis dan memahami masalah

hukum primer. Bahan hukum primer ini dapat diperoleh dari pendapat ahli, publikasi tentang hukum yaitu buku-buku, jurnal hukum, tesis dan makalah penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang akan melengkapi. Adapun bahan hukum tersebut meliputi : *Black Law's Dictionary* dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi literatur, yaitu dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dengan menyusun bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik ini didasarkan pada membaca, memahami, menganalisis, dan merujuk pada literatur yang terkait dengan masalah yang dibahas.

1.6.5 Metode Analisa Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan teknik pengolahan data kualitatif, yaitu memilih data berdasarkan kualitas untuk menjawab permasalahan. Disajikan secara deskriptif artinya suatu metode untuk menganalisis data dengan cara mengumpulkan data secara sistematis guna memperoleh kesimpulan ilmiah yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diteliti.